



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 22 Mei 2021

Halaman: 4

TAJUK

Wujudkan Pengelolaan Sampah Sesuai Amanat Undang-Undang

Pemda DIY berencana memperluas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan di Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Bantul. Perluasan lahan 6,5 hektare rencananya dikhususkan untuk pengolahan sampah sebagai syarat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Perluasan lokasi direncanakan tahun ini di sebelah utara TPST Piyungan yang masih dalam satu kawasan. Perluasan dilakukan karena di TPST sudah tidak memungkinkan lagi karena sudah penuh. Lahan yang ada saat ini 10 hektare untuk pembuangan sampah dan 2,5 hektare untuk perkantoran sudah tidak memungkinkan lagi. Lahan tersebut sudah penuh sejak beberapa tahun lalu. Bahkan di TPST Piyungan yang menjadi muara pembuangan sampah dari Sleman, Jogja, dan Bantul, tersebut hanya ada satu dermaga untuk bongkar atau buang sampah dari armada pengangkut sampah. Akibatnya, sering terjadi antrean panjang truk pengangkut sampah. Permasalahan sampah merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi setiap kabupaten/ kota di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk beriringan dengan peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi yang dilakukannya, akan berakibat pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, mampu menghasilkan sampah 1.300 ton/hari dan di kota besar dengan jumlah penduduk antara 500.000-1.000.000 orang rata-rata menghasilkan sampah 480 ton/hari (Kajian BLH DIY, 2015). Berdasarkan pada hasil survei timbulan sampah yang dilakukan oleh BLH DIY pada 2015, rata-rata timbulan sampah dari perumahan di Bumi Mataram adalah sebanyak 0,44 kg/orang/hari. Kepadatan penduduk DIY terus meningkat, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat. Sayangnya, kapasitas tempat pembuangan sampah di TPST Piyungan sudah sekian lama melebihi daya tampungnya. Persoalan sampah memang harus segera ditangani. Perluasan lahan untuk kepentingan pengolahan sampah harus diapresiasi. Selama ini, TPST Piyungan baru sebatas jadi tempat pembuangan, bukan pemrosesan dan pengolahan. Model pengelolaan TPST masih mengandalkan pola *dumping* atau menimbun dan belum sepenuhnya mengarah ke pola 3R, yakni mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang sampah (*recycle*) seperti diamanatkan Undang-Undang No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Oleh karenanya, rencana ini harus terwujud dan bisa berdampak signifikan terhadap pengelolaan sampah di DIY. Jika perluasan lancar, maka pemrosesan dan pengolahan sampah bisa segera dimulai. Jangan molor lagi sebab masalah sampah di TPST Piyungan sudah sangat mendesak. Jangan sampai perluasan hanya untuk tempat menimbun sampah lagi. Manajemen sampah mesti sudah mengarah pada *zero waste*. Sampah mesti diolah menjadi barang berguna. Bisa diubah jadi energi seperti di Surabaya misalnya, sehingga sampah bukan malah jadi masalah tapi dianggap sebagai berkah.

Instansi	Nilai Berita

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005